

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 6137.31/EXT-MUTU/VII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS
2. Alamat : Jl. Raya Pontianak – Mempawah Km 17 – 18, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-479
  - Masa Berlaku : 21 August 2020 - 20 August 2026
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 07 - 10 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 31 July 2025



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 31 July 2025

No. : 6136.3/EXT-MUTU/VII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS**

Kepada Yth.

PT CAKRAWALA PERSADA BIOMAS

Attn. Bapak Musa Chandra

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-479  
Masa Berlaku Sertifikat : 21 August 2020 - 20 August 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kehutanan No. 4/1/IIIPHHKPB/ PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120005910756 tanggal terbit 5 September 2018	Wood Pellet	180.000

Tanggal Audit : 07 - 10 Juli 2025  
Tim Auditor : Listya Gandhini  
Bestalman

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Mei 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN.
• Masa Berlaku	:	01 September 2027.
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023.
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK. Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.
h. Tim Audit	:	1. Listya Gandhini (Lead Auditor) 2. Bestalman (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Cakrawala Persada Biomas
b. Alamat Kantor	:	Plaza Bank Index Lt.10 Suite 10-24, Jl. MH Thamrin No. 57 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
c. Jenis Izin Usaha	:	IUIPHHK / PBPHH.
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>NIB RBA</b> No. 8120005910756 tanggal terbit 05 September 2018, tanggal tercetak 17 April 2025.</li> <li>♦ Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (<b>IUIPHHK/PBPHH</b>) PT. Cakrawala Persada Biomas dengan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2015 tanggal 27 Oktober 2015, tentang <i>Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Cakrawala Persada Biomas di Provinsi Kalimantan Barat, Kapasitas produksi Wood Pellet 11.000 (sebelas ribu) Ton/Tahun.</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>Izin Perluasan Kapasitas</b> Produksi, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4/1/IUIPHHKPB/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang <i>Perubahan Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2015</i> tentang <i>Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada PT. Cakrawala Persada Biomas di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Kapasitas produksi Wood Pellet 180.000 (seratus delapan puluh ribu) Ton/Tahun.</i></li> <li>♦ <i>Perizinan Berusaha (NIB) OSS RBA berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha, secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA dengan No. 8120005910756 tanggal terbit 5 September 2018 (tanggal tercetak 17 April 2025). Kapasitas produksi Wood Pellet 180.000 (seratus delapan puluh ribu) Ton/Tahun.</i></li> <li>♦ <i>Perubahan Komposisi Ragam Produk tanpa menambah total kebutuhan bahan baku dan kapasitas izin produksi dengan Keputusan PBPHH yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, melalui Keputusan Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. S.45/BPPHH/PPHH/HPL.3.0/B/4/2025 tanggal 30 April 2025 perihal Informasi Kesiapan Operasional PBPHH/POKPHH PT. Cakrawala Persada Biomas (PT. CPB) Provinsi Kalimantan Barat menjadi ragam produk Pelet Kayu (<b>wood pellet</b>) kapasitas <b>115.000</b> ton/tahun dan Serpih Kayu (<b>wood chips</b>) kapasitas <b>65.000</b> ton/tahun.</i></li> </ul>
e. Produk dan Kapasitas Izin	: Wood Pellet 180.000 (seratus delapan puluh ribu) Ton/Tahun.
f. Lokasi Pabrik	: Jalan Raya Pontianak - Mempawah Km. 17-18, Desa/Kelurahan Wajok Hilir, Kec. Jongkat, Kab. Mempawah, Prov. Kalimantan Barat. Kode Pos 78352
g. Pengurus Perusahaan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama : Musa Chandra</li> <li>Direktur : Christine Sumianti Boru Silalahi</li> <li>Komisaris Utama : Eddy Dharma</li> <li>Komisaris : Jozef Daniel Matias</li> </ul>
h. Nama MR Auditee	: Musa Chandra

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b></p> <p><b>Tanggal, 30 Juni 2025</b></p> <p><b>Dan Website Mutu Certification :</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b></p> <p><a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a></p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Tanggal, 30 Juni 2025	Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Pontianak, 07 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cakrawala Persada Biomas.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/07/2025 s/d 10/07/2025	Pabrik PT. Cakrawala Persada Biomas
Pertemuan Penutupan	Pontianak, 10/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi atau pun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cakrawala Persada Biomas</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	31 Juli 2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cakrawala Persada Biomas " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha.</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB).	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS no. 8120005910756 tanggal 5 September 2018 dan tercetak tanggal 17 April 2025 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Cakrawala Persada Biomas  b. Alamat kantor : Gedung Plaza Bank Index Lt 10 Suite 10-24, Jl. M.H. Thamrin No.57 Desa/ Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta. Kode Pos 10350.  c. Lokasi usaha : Jalan Raya Pontianak–Mempawah Km. 17-18, Desa Wajok Hilir, Kec. Jongkat, Kab. Mempawah, Pontianak – Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Kode pos 78352  d. Status penanaman modal : PMDN  e. Kode dan nama KBLI : 16295.  f. Lokasi usaha : Jln. Raya Pontianak–Mempawah Km. 17-18, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, Kab. Pontianak – Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.  g. Jenis API (jika importir) : API – P.  Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Cakrawala Persada Biomas telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS no. 8120005910756 tanggal 5 September 2018, dengan identitas Nomor KBLI 46610 - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 70.373.623.1-076.000  b. Nama : PT. Cakrawala Persada Biomas  c. Alamat : Plaza Bank Index Lt.10 Suite 10-24, Jl. MH Thamrin No. 57 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.  d. Tgl. Terdaftar : 06/06/2014.  NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/sistem OSS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kab. Mempawah, No. 660/176/BLHPBD-B tanggal 05 Mei 2015 perihal <i>Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kegiatan Industri Pellet Kayu (Wood Pellet) PT. Cakrawala Persada Biomass di Kabupaten Mempawah.</i>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomass telah membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan serta melaporkan secara berkala (semester), kepada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Mempawah., yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT. Cakrawala Persada Biomass periode Semester II/2023, Semester I/2024, Semester II/2024 dan Semester I/2025.</li> <li>♦ Tanda Terima dari Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah tentang Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT. Cakrawala Persada Biomass periode Semester II 2023, Semester I 2024, Semester II 2024 dan Semester I 2025.</li> </ul>
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ NIB RBA No. 8120005910756 tanggal terbit 05 September 2018, tanggal tercetak 17 April 2025.</li> <li>♦ Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2015 tanggal 27 Oktober 2015, tentang <i>Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT. Cakrawala Persada Biomass di Provinsi Kalimantan Barat, Kapasitas produksi <b>Wood Pellet 11.000</b> (sebelas ribu) Ton/Tahun.</i></li> <li>♦ Izin Perluasan Kapasitas Produksi dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4/1/IUIPHHKPB/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang <i>Perubahan Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada PT. Cakrawala Persada Biomass di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Kapasitas produksi <b>Wood Pellet 180.000</b> (seratus delapan puluh ribu) Ton/Tahun.</i></li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Perizinan Berusaha (NIB) OSS RBA berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha, secara OSS mengacu kepada Tabel <i>Lampiran NIB-RBA</i> dengan No. 8120005910756 tanggal terbit 5 September 2018 (tanggal tercetak 17 April 2025). <i>Kapasitas produksi Wood Pellet 180.000 (seratus delapan puluh ribu) Ton/Tahun.</i></li> <li>♦ <i>Perubahan Komposisi Ragam Produk tanpa menambah total kebutuhan bahan baku dan kapasitas izin produksi dengan SK BPPHH No. S.45/BPPHH/PPHH/HPL.3.0/B/4/2025 tanggal 30 April 2025 perihal Informasi Kesiapan Operasional PBPPHH/POKPPH PT. Cakrawala Persada Biomas (PT. CPB) Provinsi Kalimantan Barat menjadi ragam produk Pelet Kayu (wood pellet) kapasitas 115.000 ton/tahun dan Serpih Kayu (wood chips) kapasitas 65.000 ton/tahun.</i></li> </ul>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Terdapat dokumen Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) PT. Cakrawala Persada Biomas dan perusahaan menyampaikan RKOPHH kepada Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (KLHK) melalui link <a href="https://rpbbi.menlhk.go.id/asp/Laporan.asp">https://rpbbi.menlhk.go.id/asp/Laporan.asp</a> yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian laporan online untuk periode 2023, 2024 dan 2025.</p> <p>b. Terdapat Laporan Realisasi Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Pemenuhan Bahan Baku selama periode audit hasil <i>download</i> dari sistem informasi RKOPHH Online dengan Tanda Terima sbb. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKOPHH Tahun 2023 No. TTP 0001013415, tanggal 4 Januari 2023.</li> <li>- RKOPHH Tahun 2024 No. TTP 0001163997, tanggal 27 Januari 2024</li> <li>- RKOPHH Tahun 2025 No. TTP 0001273982, tanggal 8 Januari 2025.</li> <li>- RKOPHH Tahun 2025 Revisi ke-1 No. TTP 0001328477, tanggal 4 Juli 2025.</li> </ul> <p>c. Laporan Realisasi Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Pemenuhan Bahan Baku :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periode Juni – Desember 2023.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periode Januari – Desember 2024.</li> <li>• Periode Januari – Juni 2025.</li> </ul> d. Terdapat dokumen pendukung sumber bahan baku kerjasama dengan PT.Muara Sungai Landak sebesar 54.000 m <sup>3</sup> .
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PBBR No. 8120005910756, PT.Cakrawala Persada Biomas, bahwa terdaftar sebagai pemegang <b>Angka Pengenal Importir (API - P)</b> .
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas tidak tergabung di dalam kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Not Aplicable	a. Pada periode audit Penilikan Ke-3, terdapat <i>Perjanjian Penyediaan Kayu No. 007/V/MSL/2025</i> tanggal 05 Mei 2025 antara PT. Muara Sungai Landak (Pihak Pertama, PT. MSL) dengan PT. Cakrawala Persada Biomas (Pihak Kedua, PT. CPB), bahwa Pihak Pertama sepakat untuk pemenuhan Pihak Kedua memasok bahan bahan baku kayu jenis <i>Accacia sp.</i> tahun 2025 = 54.000 tonase Timbangan dan tahun 2026 = 100.000 tonase Timbangan. Perjanjian berlaku sejak 05 Mei 2025 sd 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan tertulis para pihak. b. Verifikasi Legalitas Kayu berjalan, periode Juni 2023 sd Mei 2025, diketahui bahwa PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku bermaterial kayu (Kayu Bulat Kecil/KBK), limbah industri maupun limbah Sawit (PKE, material non kayu). c. Memperhatikan <i>Berita Acara Klarifikasi dan Konfirmasi atas Kinerja PBPHH PT. Cakrawala Persada Biomas Kab. Mempawah Prov. Kalimantan Barat tanggal 05 Mei 2025</i> , dengan Surat Tugas Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X No.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>ST.36/BPHL.X/PEPHPHL/ HPL.3.1/B/ 5/2025 tanggal 05 Mei 2025, Tim BPHL melaksanakan Pemeriksaan atas Klarifikasi dan Konfirmasi Kinerja pada PBPHH PT. Cakrawala Persada Biomas terkait kondisi terkini di Provinsi Kalimantan Barat, bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Secara administrasi PBPHH PT. Cakrawala Persada Biomas, tidak melakukan kegiatan pengolahan hasil hutan sejak tahun 2020 sampai saat ini tidak ada kegiatan nyata di lapangan.</li> <li>2) PBPHH PT. Cakrawala Persada Biomas memiliki rencana untuk mengoperasikan kegiatan di lapangan pada bulan <u>Juni 2025</u> untuk ragam produk <i>Wood Chip</i> dengan kapasitas produksi 65.000 ton/tahun dan <i>Wood Pellet</i> dengan kapasitas produksi 115.000 ton/tahun pada tahun 2026.</li> </ol> <p>d. Pada Penilikan Ke-3 periode Juni 2023 sd Mei 2025, diketahui PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu (KBK) dan/atau bahan baku lain (Non Material Kayu). Dan dalam pencapaian untuk logo <b><i>Sustainable</i></b> PT. Cakrawala Persada Biomas, maka seluruh verifikasi ketelusuran bahan baku dilakukan terhadap dokumen dan data untuk periode <u>Juni 2019 sd Mei 2025</u>. Hal ini terkait dengan penerimaan <b>bahan baku Limbah Sawit</b> (Kernel/PKE) yang sebenarnya tidak masuk dalam lingkup S-LK, yang diterima pada bulan <b>Juni 2019</b>, dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Auditor pada periode audit Agustus 2018 sd Juli 2019.</p> <p>Adapun dokumen dan data yang digunakan dalam Penilikan Ke-3, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Verifikasi Legalitas Kayu Re-Assesment di PT. Cakrawala Persada Biomas, periode Juni 2019 sd Mei 2021.</li> <li>2. Laporan Verifikasi Legalitas Kayu Penilikan Ke-1 di PT. Cakrawala Persada Biomas, periode Juni 2020 sd Mei 2021.</li> <li>3. Laporan Verifikasi Legalitas Kayu Penilikan Ke-2 di PT. Cakrawala Persada Biomas, periode Juni 2021 sd Mei 2023.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>4. Verifikasi Legalitas Kayu Penilikan Ke-3 di PT. Cakrawala Persada Biomass, periode Juni 2023 sd Mei 2025 (berjalan).</p> <p>Berdasarkan dokumen dan data tersebut di atas, maka hasil verifikasi adalah :</p> <p>a. Periode <b>Juni 2019 sd Mei 2020</b>, diketahui PT. Cakrawala Persada Biomass <b>tidak ada terdapat penerimaan</b> bahan baku bermaterial kayu (<i>Kayu Bulat Kecil/KBK</i>) yang digunakan dalam kegiatan produksi produk jadi berupa Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>). Dan pada <b>periode ini</b>, dalam kegiatan produksi PT. Cakrawala Persada Biomass hanyalah berasal dari Bahan Baku <b>Non Material Kayu</b>, berupa <b>limbah Kelapa Sawit</b> (Palm Kernel Expeller/PKE) dari supplier yang berstatus usaha sebagai Industri Pengolahan Minyak Sawit (CPO). Seluruh penerimaan bahan baku Limbah Sawit (Kernel) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli <i>Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku Limbah Kernel (Ampas Kernel)</i> Nomor 21/SMART/SP/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019.</p> <p>b. Periode <b>Juni 2020 sd Mei 2023</b>, PT. Cakrawala Persada Biomass <b>tidak terdapat kegiatan produksi</b> (berhenti beroperasi) dan <u>tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku bermaterial kayu</u> (<i>Kayu Bulat Kecil/KBK</i>), <u>limbah industri maupun limbah Sawit</u> (PKE, material non kayu). Hal ini dijelaskan pada <b>Surat Pernyataan No. 001/CPB-Site/SP/VII/2023</b> tanggal 05 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Musa Chandra selaku Direktur Utama, bahwa <i>PT. Cakrawala Persada Biomass saat ini tidak beroperasi karena sedang dalam proses analisa pasar pellet kayu dan juga sedang mencari investor untuk kelanjutan usaha. Adapun kegiatan sertifikasi ini tetap dilaksanakan untuk memelihara status sertifikasi yang berkesinambungan dan memastikan semua yang menjadi persyaratan SVLK PT. Cakrawala Persada</i></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><i>Biomass tetap komitmen dan konsisten untuk memenuhi dan melengkapinya dengan harapan. Semoga dalam tahun ini atau secepatnya perusahaan bisa beroperasi kembali.</i></p> <p>c. Verifikasi Legalitas Kayu berjalan, periode <b>Juni 2023 sd Mei 2025</b>, diketahui bahwa PT. Cakrawala Persada Biomass <u>tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku</u> bermaterial kayu (Kayu Bulat Kecil/KBK), limbah industri maupun limbah Sawit (PKE, material non kayu).</p> <p>Berdasarkan Laporan-laporan Verifikasi Legalitas Kayu periode Juni 2019 sd Mei 2025 tersebut di atas, kondisi PT. Cakrawala Persada Biomass sama sekali tidak terdapat penerimaan bahan baku bermaterial kayu (Kayu Bulat Kecil/KBK) yang umumnya digunakan dalam kegiatan produksi produk jadi berupa Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>). Dalam kegiatan produksi PT. Cakrawala Persada Biomass selama periode Juni 2019 sd Mei 2020, hanyalah menggunakan bahan baku non material kayu, yaitu berasal dari Limbah Sawit (Kernel, PKE) dari supplier yang berstatus usaha sebagai Industri Pengolahan Minyak Sawit (CPO). Seluruh penerimaan Bahan Baku Limbah Sawit (Kernel) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual - belinya berupa dokumen Kontrak Suplai dan telah diverifikasi pada audit sebelumnya.</p>
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	Selama periode Juni 2019 sd Mei 2025, diketahui PT. Cakrawala Persada Biomass masih dalam kondisi berhenti beroperasi, tidak terdapat kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu dan lainnya, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan yang sah untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomass dalam kondisi tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu dan tidak terdapat dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan yang akan di-BAP-kan dari, hasil pengukuran dan lainnya.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Aplicable	Selama periode Juni 2019 - Mei 2020 sampai dengan Juni 2023 - Mei 2025, diketahui PT. Cakrawala Persada Biomass tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu, maka tidak terdapat dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) dan tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang dapat diverifikasi.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan usaha dengan tidak terdapat pembelian dan penerimaan bahan baku, sehingga tidak tersedia dokumen Izin CITES dari pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang dapat diverifikasi dari jenis-jenis kayu yang dipergunakan sebagai bahan baku kayu untuk produksi. Namun saat Audit dilakukan, pada tanggal 09 Juli 2025 terdapat 1 (satu) partai kedatangan bahan baku kayu dari jenis Kelompok Meranti dari supplier PT. Muara Sungai Landak.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melakukan kegiatan usaha dengan tidak terdapat pembelian dan penerimaan bahan baku, sehingga tidak tersedia dokumen Izin CITES dari pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang dapat diverifikasi dari jenis-jenis kayu yang dipergunakan sebagai bahan baku kayu untuk produksi. Namun saat Audit dilakukan, pada tanggal 09 Juli 2025 terdapat 1 (satu) partai kedatangan bahan baku kayu dari jenis Kelompok Meranti dari supplier PT. Muara Sungai Landak.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas, selama periode Juni 2023 sd Mei 2025 tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu (KBK) dan lainnya.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok.	Memenuhi	Sampai dengan periode Juni 2023 sd Mei 2025, PT. Cakrawala Persada Biomas masih dalam kondisi berhenti beroperasi, tidak terdapat kegiatan dan tidak melakukan pembelian maupun penerimaan bahan baku, namun pada 05 Mei 2025 terdapat <u>Perjanjian Penyediaan Kayu No. 007/V/MSL/2025</u> dengan PT. Muara Sungai Landak (Pihak Pertama, PT. MSL) dan tersedia dokumen Sertifikat Legalitas dari Pemasok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas selaku pemilik NIB RBA 8120005910756 ini yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).  Prosedur pelaksanaan dan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir telah disahkan oleh Musa Chandra selaku Direktur PT. Cakrawala Persada Biomas. PT. Cakrawala Persada Biomas pada periode Juni 2023 sd Mei 2025 tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas, selama periode Juni 2023 sd Mei 2025, tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier c. Persetujuan impor.	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas, selama periode Juni 2023 sd Mei 2025, tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor.	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas, selama periode Juni 2023 sd Mei 2025, tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier e. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas, selama periode Juni 2023 sd Mei 2025, tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk),	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas, selama periode Juni 2023 sd Mei 2025, tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES),	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas, selama periode Juni 2023 sd Mei 2025, tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku,	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas, selama periode Juni 2023 sd Mei 2025, tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomass, selama periode Juni 2023 sd Mei 2025, tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Not Aplicable	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi dan tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil Laporan Verifikasi Legalitas Kayu periode <u>Juni 2019 sd Mei 2023</u> dan hasil Audit Verifikasi Penilikan Ke-3 periode <u>Juni 2023 sd Mei 2025</u> di atas, bahwa dari <i>Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu</i> selama periode tersebut diketahui PT. Cakrawala Persada Biomass <u>tidak terdapat/melakukan operasional</u> pabrik, pembelian dan penerimaan serta penggunaan Bahan Baku Kayu (KBK) dan/atau limbah industri untuk produksi produk jadi Pelet ( <i>Wood Pellet</i> ), sedangkan produksi PKE Pellet hanya terjadi pada bulan Juni – Juli 2019 (terverifikasi) dengan menggunakan bahan baku Limbah Sawit/PKE. Dari proses produksi yang diterapkan secara konsisten tersebut, terlihat terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Not Aplicable	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Cakrawala Persada Biomass dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT. Cakrawala Persada Biomass yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Not Aplicable	Selama periode Juni 2019 sd Mei 2025, PT. Cakrawala Persada Biomass tidak melakukan pembelian, penerimaan maupun penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi audit <u>Re-Assesment</u> (Juni 2019 sd Mei 2020) hingga <u>Penilikan Ke-3</u> (Juni 2023 sd Mei 2025), diketahui bahwa PT. Cakrawala Persada Biomass telah membuat dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMLS dan LMHHOK) yang telah terdapat kesesuaian dengan dokumen-dokumen pendukungnya (Nihil).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa).</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas, selama periode Juni 2019 sd Mei 2025, tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak melakukan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas, selama periode Juni 2019 sd Mei 2025, tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak melakukan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas, selama periode Juni 2019 sd Mei 2025, tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak melakukan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas, selama periode Juni 2019 sd Mei 2025, tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak melakukan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Juni 2019 sd Mei 2025 tidak melakukan pemindahtanganan dengan tujuan lokal, disebabkan PT. Cakrawala Persada Biomas dalam kondisi tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan proses produksi Wood Chip maupun Wood Pellet dan tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan produk jadi tersebut dengan tujuan lokal.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Audit Juni 2019 sd Mei 2025 (Re-Assesment, Penilikan Ke-1, Penilikan Ke-2 dan Penilikan Ke-3), tidak melakukan pemindahtanganan/penjualan produk jadi Wood Pellet dengan tujuan pasar ekspor, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang dapat diverifikasi. Dari hasil-hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Cakrawala Persada Biomas selama periode Juni 2019 sd Mei 2025 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor (termasuk PKE Pellet) oleh PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Cakrawala Persada Biomas dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Namun, karena PKE Pellet masuk dalam lingkup SVLK, sehingga verifikasi terhadap seluruh verifier terkait penjualan ekspor Wood Pellet menjadi tidak diterapkan penilaian ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor selama periode Juni 2019 sd Mei 2025, diketahui PT. Cakrawala Persada Biomas hingga saat ini masih tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi Woodchips maupun produk jadi Wood Pellet dan tidak melakukan kegiatan ekspor, maka tidak terdapat produk jadi Wood Pellet yang dapat diekspor, sehingga tidak terdapat dokumen ekspor (PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis) yang dapat diverifikasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor selama periode Juni 2019 sd Mei 2025, diketahui PT. Cakrawala Persada Biomas hingga saat ini masih tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi Woodchips maupun produk jadi Wood Pellet dan tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor selama periode Juni 2019 sd Mei 2025, diketahui PT. Cakrawala Persada Biomas hingga saat ini masih tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi Woodchips maupun produk jadi Wood Pellet dan tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor selama periode Juni 2019 sd Mei 2025, diketahui PT. Cakrawala Persada Biomas hingga saat ini masih tidak beroperasi, tidak terdapat kegiatan produksi Woodchips maupun produk jadi Wood Pellet dan tidak melakukan kegiatan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK.</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Diketahui PT. Cakrawala Persada Biomas tidak menggunakan bahan baku atau mem-produksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan), sehingga tidak ada pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3.</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Cakrawala Persada Biomas memiliki SOP K3 dan personel penanggung jawab implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan penunjang implementasi K3 dalam jumlah yang memadai dan berfungsi baik, dan terdapat tanda petunjuk jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat form dan telah dilakukan pencatatan terhadap kejadian kecelakaan di lingkungan kerja PT.Cakrawala Persada Biomas.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan tentang PT. Cakrawala Persada Biomas tidak melarang pekerja dalam membentuk atau terlibat di dalam organisasi serikat pekerja dan hasil wawancara dengan perwakilan pekerja bahwa di perusahaan diperbolehkan membentuk atau terlibat di dalam organisasi serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku (6 November 2023 sampai dengan 5 November 2025) dan memuat hak-hak dan kewajiban pekerja.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Tidak ada karyawan berusia di bawah 18 tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender.	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan kebijakan persamaan gender dan dalam Daftar Karyawan dipilah menurut gender.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cakrawala Persada Biomass memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>21</b> (dua puluh satu) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>30</b> (tiga puluh) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Cakrawala Persada Biomass dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan